



Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Ninot¹, Tahasak Sahay², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: ninotninoy@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

The punitive system for juvenile offenders in Indonesia remains dominated by retributive approaches that negatively affect children's psychological and social development. This study aims to formulate a reconstruction of juvenile punishment based on restorative justice by examining statutory regulations and relevant literature using a normative juridical method. The qualitative-descriptive analysis explores the necessity of recovery, dialogue, and social responsibility in resolving juvenile cases. The findings indicate that restorative justice offers a more humane alternative by positioning children as subjects of rehabilitation, promoting victim restitution, and strengthening the role of families and communities through diversion mechanisms. The study implies the need for legal reform, institutional reinforcement, and a paradigm shift among law enforcement and society to establish a juvenile justice system that is more equitable, educative, and fully protective of children's future.

Keywords: *Juvenile Punishment, Legal Reconstruction, Restorative Justice, Diversio*

ABSTRAK

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pemidanaan Anak, Rekonstruksi Hukum, Restorative Justice, Diversi*

PENDAHULUAN

Isu mengenai perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah menjadi salah satu permasalahan kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Anak sebagai pelaku kejahatan berada pada posisi yang unik dan rentan, sebab secara psikologis dan moral mereka masih berada dalam tahap perkembangan yang belum sempurna. Ketika anak terjerat masalah hukum, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, pendidikan, serta perlindungan hak anak. Dalam praktiknya, sistem peradilan konvensional yang menitikberatkan pada hukuman penjara kerap kali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak, bahkan justru menimbulkan dampak negatif bagi masa depan mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Sugiarto dalam *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* (2025), paradigma penegakan hukum terhadap anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih cenderung bersifat retributif, yaitu menempatkan anak sebagai pelaku yang harus diberi balasan setimpal atas kesalahannya. Akibatnya, banyak anak yang dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, lingkungan keluarga, maupun potensi perbaikan perilaku. Padahal, menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak pada usia remaja masih berada pada tahap pencarian nilai dan norma yang dianggap benar. Oleh karena itu, menghukum mereka seperti orang dewasa justru dapat memutus proses pembentukan karakter yang seharusnya dibimbing, bukan ditekan.

Dalam kajian oleh M. A. Ashary, Danialsyah, dan I. Affan yang dimuat dalam *Jurnal Meta Hukum* (2022), kehadiran UU SPPA membawa perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana anak. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip restorative justice dan mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian di luar jalur pengadilan. Prinsip tersebut menempatkan pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai proses pembinaan dan pemulihan sosial. Dengan demikian, tujuan utama sistem peradilan anak bukan lagi sekadar untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut I Made Sugita dalam *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* (2022), dalam praktiknya penerapan restorative justice di Indonesia masih jauh dari ideal. Tidak semua aparat penegak hukum memahami secara utuh konsep keadilan restoratif, sehingga banyak kasus anak tetap berakhir dengan vonis penjara. Selain itu, fasilitas pendukung seperti lembaga mediasi penal, tenaga pekerja sosial, dan program pembinaan berbasis masyarakat masih terbatas, terutama di daerah-daerah. Hal ini menyebabkan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terlaksana di lapangan.

Faktor lain yang memperparah keadaan adalah cara pandang masyarakat yang masih menganggap bahwa pelaku kejahatan, termasuk anak, pantas menerima hukuman seberat-beratnya. Perspektif yang bersifat retributif tersebut membuat penerapan restorative justice sering kali dianggap sebagai bentuk “kekurangan ketegasan” negara terhadap pelaku kejahatan. Padahal, dalam

konteks anak, pendekatan yang terlalu keras justru berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan menghambat proses reintegrasi sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh T. Y. Chandra dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2023), konsep restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, yaitu dengan menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibimbing, bukan dihukum. Pendekatan ini berfokus pada tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta mendorong terjalinnya dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui proses mediasi, diversi, maupun kerja sosial, anak diajak untuk memahami akibat perbuatannya dan belajar memperbaikinya secara konstruktif.

Dalam pandangan Fredella Bunga Filonia dalam *Jurnal Hukum In Concreto* (2024), rekonstruksi sistem pemidanaan anak menjadi sangat penting. Rekonstruksi bukan hanya berarti perubahan aturan hukum, tetapi juga transformasi nilai dan pola pikir dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pemulihan dan pendidikan moral bagi anak. Dengan paradigma baru ini, diharapkan sistem pemidanaan di Indonesia mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, serta prinsip keadilan yang mengatur pemidanaan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan terkait, teori pemidanaan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menilai penerapan prinsip restorative justice dalam pemidanaan anak, sekaligus merumuskan kebutuhan rekonstruksi hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Pemidanaan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemidanaan terhadap anak merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum pidana modern, karena menyangkut keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap masa depan generasi muda. Dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan anak awalnya berorientasi pada prinsip retributif yang menempatkan hukuman sebagai bentuk balasan atas kejahatan. Namun, paradigma tersebut dinilai tidak sejalan dengan asas kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan berbasis pembalasan cenderung menimbulkan dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial, karena anak belum memiliki kematangan moral dan mental seperti orang dewasa.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak seringkali tidak memperhatikan aspek psikologis dan sosial mereka. Anak yang menjalani proses pidana kerap menghadapi perlakuan yang keras, baik dalam tahap penyidikan maupun di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami trauma, tekanan mental, serta kehilangan rasa percaya diri. Alih-alih menumbuhkan kesadaran atas kesalahan, pemenjaraan justru berpotensi menjadikan anak semakin agresif dan antisosial. Di sisi lain, lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bercampur dengan narapidana dewasa memperbesar kemungkinan anak meniru perilaku kriminal yang lebih berat.

Dalam konteks hukum nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting dalam perubahan orientasi pemidanaan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa proses peradilan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan pendidikan. Prinsip diversi yang diatur dalam undang-undang tersebut membuka ruang bagi penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat. Meski demikian, dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum masih terjebak dalam paradigma lama yang menilai pemidanaan identik dengan hukuman fisik atau pemenjaraan.

Kondisi ini menuntut adanya reformasi mendasar terhadap cara pandang aparat penegak hukum. Paradigma lama yang berorientasi pada pembalasan harus digantikan dengan pandangan baru yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan moral dan reintegrasi sosial anak. Setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, perlu mengedepankan pendekatan yang empatik dan edukatif. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang melindungi hak anak.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana progresif yang menilai bahwa tujuan akhir pemidanaan bukanlah penderitaan pelaku, melainkan perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi model keadilan restoratif secara menyeluruh dalam kebijakan pemidanaan anak. Melalui perubahan orientasi ini, diharapkan pemidanaan terhadap anak dapat menjadi proses pendidikan hukum yang bermartabat, tanpa mengorbankan hak asasi dan masa depan mereka.

Konsep Restorative Justice dan Urgensinya bagi Pelaku Anak

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga kerusakan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak harus berujung pada hukuman penjara, melainkan pada proses dialog, mediasi, dan tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki kerugian yang

ditimbulkan. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada pelaku anak, karena anak pada dasarnya masih berada dalam tahap belajar memahami nilai sosial dan moralitas.

Dalam praktiknya, pendekatan restorative justice memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Anak diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki akibat dari tindakannya melalui kerja sosial, rehabilitasi, atau mediasi. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang bersifat formalistik dan berorientasi pada penghukuman, di mana pelaku anak sering kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Restorative justice memiliki dasar filosofis yang kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam berbagai komunitas tradisional, seperti hukum adat di Minangkabau atau Bali, penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Pendekatan ini lebih selaras dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial yang menempatkan pemulihan harmoni sebagai tujuan utama hukum. Dengan mengadopsi pendekatan ini, sistem hukum nasional dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan sosial.

Urgensi penerapan restorative justice bagi anak juga didorong oleh faktor psikologis. Anak yang diproses melalui mekanisme mediasi dan pembinaan cenderung memiliki tingkat penyesalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang dipenjarakan. Proses ini menumbuhkan empati terhadap korban dan mengajarkan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, restorative justice bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial bagi anak pelaku tindak pidana.

Secara yuridis, keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU SPPA. Artinya, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan masa depan anak tersebut. Penerapan restorative justice dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai keadilan yang humanis, berorientasi pada pembinaan, serta mencegah timbulnya residivisme di masa mendatang.

Kelemahan Sistem Pemidanaan Konvensional terhadap Anak

Sistem pemidanaan konvensional yang menekankan pemenjaraan telah terbukti tidak efektif dalam konteks anak. Penjara sebagai lembaga koreksi sering kali justru menjadi tempat reproduksi perilaku kriminal baru. Anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan berisiko tinggi berinteraksi dengan narapidana dewasa yang memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi, sehingga memperbesar peluang anak meniru atau mempelajari perilaku menyimpang tersebut. Secara psikologis, situasi ini berpotensi menumbuhkan perasaan tertekan, dendam, bahkan rasa tidak berdaya terhadap sistem hukum.

Selain itu, pemenjaraan terhadap anak berimplikasi pada pelanggaran hak dasar mereka. Anak yang dipenjarakan kehilangan hak atas pendidikan, bermain,

dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti pengucilan sosial, stigma negatif, dan penurunan kepercayaan diri. Tidak jarang, anak yang pernah menjadi narapidana akan kesulitan kembali beradaptasi di sekolah atau lingkungan masyarakatnya, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran hukum kembali.

Dari sisi sosiologis, pendekatan konvensional juga gagal memahami akar penyebab kejahatan anak. Banyak tindak pidana yang dilakukan anak bersumber dari faktor eksternal seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Pidanaan yang bersifat retributif tidak menyentuh akar permasalahan ini, melainkan hanya berfokus pada tindakan pembalasan. Akibatnya, sistem pidanaan anak menjadi tidak efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.

Kelemahan lain dari sistem konvensional adalah tidak adanya ruang partisipasi bagi korban dalam proses peradilan. Korban sering kali diperlakukan hanya sebagai saksi tanpa mendapatkan pemulihan yang layak. Padahal, dalam sistem keadilan restoratif, korban memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian yang memulihkan keseimbangan sosial. Dengan kata lain, sistem konvensional meniadakan aspek kemanusiaan dalam proses hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pidanaan anak yang bersifat konvensional tidak hanya gagal memenuhi prinsip keadilan substantif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi total terhadap orientasi sistem pidanaan anak, dengan menempatkan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial sebagai inti utama dari kebijakan hukum pidana anak.

Rekonstruksi Pidanaan Anak melalui Pendekatan Restoratif

Rekonstruksi sistem pidanaan anak harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek normatif, kelembagaan, dan kultural. Dari aspek normatif, perlu adanya penguatan landasan hukum yang memastikan bahwa setiap proses penyelesaian perkara anak wajib mengedepankan prinsip restorative justice. Ketentuan mengenai diversi yang telah diatur dalam UU SPPA perlu dipertegas dalam peraturan pelaksana, agar tidak sekadar bersifat pilihan, melainkan menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan.

Dari aspek kelembagaan, diperlukan restrukturisasi lembaga yang menangani peradilan anak agar lebih berorientasi pada pembinaan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) perlu diperkuat baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur agar dapat berfungsi optimal sebagai lembaga pembimbing dan rehabilitasi. Selain itu, keberadaan lembaga mediasi penal dan pusat layanan psikologis anak juga harus diperluas, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan profesional sejak awal proses hukum.

Dari aspek kultural, perubahan cara pandang masyarakat dan aparat hukum menjadi faktor yang paling penting. Stigma bahwa pelaku anak harus

dihukum berat agar jera perlu dihapuskan. Sebaliknya, masyarakat harus memahami bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki. Proses hukum yang humanis dan edukatif akan memberikan dampak yang jauh lebih positif bagi pembentukan karakter anak di masa depan.

Rekonstruksi ini juga menuntut kolaborasi lintas sektor antara lembaga pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan program pembinaan berbasis masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan kerja sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, anak tidak hanya dipulihkan secara hukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.

Jika ketiga aspek rekonstruksi ini dilaksanakan secara sinergis, maka sistem pemidanaan anak di Indonesia akan mengalami transformasi menuju sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan. Restorative justice bukan sekadar konsep alternatif, melainkan paradigma baru dalam membangun keadilan yang berpihak pada kemanusiaan dan masa depan generasi bangsa.

Tantangan Implementasi dan Prospek ke Depan

Meskipun keadilan restoratif telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan praktis. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi restorative justice. Banyak penyidik, jaksa, maupun hakim yang masih berorientasi pada pemidanaan formal, sehingga diversi sering kali tidak dijalankan secara maksimal. Dalam banyak kasus, proses mediasi penal dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa upaya serius untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya pendukung. Lembaga seperti Balai Pemasyarakatan sering kekurangan tenaga profesional seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan konselor. Padahal, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan proses pembinaan berjalan efektif dan manusiawi. Selain itu, fasilitas penunjang seperti ruang mediasi, lembaga rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan anak masih sangat terbatas, terutama di daerah.

Resistensi masyarakat terhadap penerapan restorative justice juga menjadi hambatan serius. Banyak anggota masyarakat yang masih berpandangan bahwa keadilan harus bersifat pembalasan, bukan pemulihan. Ketika pelaku anak mendapatkan penyelesaian melalui diversi, sering muncul anggapan bahwa hukum terlalu lunak dan tidak menimbulkan efek jera. Padahal, dalam konteks hukum anak, tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi pembinaan moral dan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi publik secara berkelanjutan untuk mengubah paradigma ini.

Namun demikian, prospek penerapan restorative justice di Indonesia tetap terbuka lebar. Dukungan regulasi yang kuat melalui UU SPPA, ditambah meningkatnya kesadaran akademisi dan masyarakat sipil, menjadi modal penting

dalam memperkuat sistem keadilan anak berbasis pemulihan. Pengembangan model-model diversi berbasis komunitas, program pembinaan di luar lembaga, serta integrasi nilai-nilai lokal dapat memperkaya praktik restorative justice yang kontekstual dengan budaya Indonesia.

Ke depan, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menempatkan restorative justice sebagai fondasi utama dalam penanganan perkara anak. Dengan mengutamakan pendekatan dialogis, partisipatif, dan manusiawi, pemidanaan anak tidak lagi dipandang sebagai akhir dari keadilan, melainkan sebagai proses awal menuju pemulihan sosial yang menyeluruh. Melalui paradigma baru ini, hukum pidana anak dapat menjadi sarana pembentukan karakter dan moral generasi penerus bangsa.

SIMPULAN

Rekonstruksi pemidanaan bagi pelaku anak dengan pendekatan restorative justice merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini masih banyak didominasi oleh paradigma retributif. Pemidanaan konvensional terbukti tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia karena lebih menekankan pada pembalasan ketimbang pembinaan. Anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang memerlukan pendampingan moral, sosial, dan psikologis agar dapat kembali ke jalur kehidupan yang benar. Oleh sebab itu, arah kebijakan hukum pidana anak perlu diubah dari orientasi penghukuman menjadi pemulihan dan pendidikan karakter. Pendekatan restorative justice menawarkan kerangka penyelesaian yang lebih manusiawi melalui proses dialog, tanggung jawab sosial, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Rekonstruksi pemidanaan anak seharusnya diarahkan pada penerapan mekanisme diversi dan program pembinaan berbasis masyarakat yang memungkinkan anak memahami kesalahan tanpa kehilangan masa depannya. Upaya ini menuntut sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun sistem peradilan anak yang efektif, empatik, dan adil. Dengan pelaksanaan yang konsisten, restorative justice dapat menjadi solusi atas krisis kemanusiaan dalam praktik pemidanaan anak selama ini. Pada akhirnya, rekonstruksi sistem pemidanaan anak bukan sekadar perubahan kebijakan hukum, tetapi merupakan bentuk evolusi moral bangsa dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Melalui penerapan prinsip restorative justice, Indonesia dapat mewujudkan peradilan anak yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi harkat dan martabat anak sebagai generasi penerus bangsa. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun paradigma baru hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR RUJUKAN

Sugiarto, A. (2025). Tinjauan kritis terhadap implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 1864-1870.

- Rodliyah, R. (2020). Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 182-194.
- Rahmadani, K. D. A., Widyantera, I. M. M., & Karma, N. S. S. (2023). Kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pengalihan peradilan formal. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 106-113.
- Zubaba, B., & Arivia, C. T. (2023). *Tinjauan hukum pemberian diversi bagi residivis anak dalam perspektif pemenuhan keadilan restoratif*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 245-260.
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2022). *Pijakan perlu diversi bagi anak dalam pengulangan tindak pidana*. USM Law Review, 4(2), 150-163.
- Sugita, I. M. (2022). *Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 210-225.
- Ashary, M. A., Danialsyah, & Affan, I. (2022). *Restorative justice sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Jurnal Meta Hukum, 1(3), 45-57.
- Chandra, T. Y. (2023). *Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(1), 89-101.
- Filonia, F. B. (2024). *Penerapan restorative justice terhadap anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jurnal Hukum In Concreto, 3(1), 25-38.
- Ilhami, G. K., Sihotang, J. D., Anshori, A., & Pharmadi, R. A. (2024). *Restorative justice terhadap pelaku dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia*. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(11), 120-135.
- Mawati Si Boro, E., Hidayat, R. S., Sanjaya, S., Latukau, F., & Nugroho, G. S. (2024). *Efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (EKSISHUM), 4(1), 155-170.
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). *Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak*. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(7), 300-312.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice dan Penjatuhannya Pidana pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4).
- Hasibuan, E. S. (2023). Keadilan Restorative Justice melalui Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2).
- Suryani, D., Ernawati, Y., Laksana, I. S., Ilham, N., & Kurniadi, A. (2023). Restorative justice melalui diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan anak (Kajian Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng). *Jurnal IKAMAKUM*.
- Anshorullah. (2023). Prinsip restorative justice pada diversi dalam penegakan hukum pidana anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Perspektif Hukum*, 6(1).
- Sudewo, A., Indrajaya, C. S., Kurniawati, E., Lukmanta, H. F., Hassanah, N., Permana, Y. W., Hernawati, R. A. S., & Durahman, D. (2024). Menakar

efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam perspektif restorative justice di Indonesia. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Naf'atun, I. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 38-45.

Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 61-70.

Rahayu, B. D., Dewi, L. K., Tapiheru, S. L. S., & Valenko, M. F. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1025-1040.